

**PERTANGGUNGJAWABAN WALI TERHADAP ANAK
DI BAWAH PERWALIAN DI KABUPATEN BANYUMAS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1/1974**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

HELMI BINAWAN

NIM. 89310548

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. DAELAN M. DANURI**
- 2. DRS. MUHYIDDIN**

**PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1997

Drs. Daelan M. Danuri

Drs. Muhyiddin

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Helmi Binawan

Lamp. : 6 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Di

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara Helmi Binawan berjudul: "PERTANGGUNGJAWABAN WALI TERHADAP ANAK DI BAWAH PERWALIANNYA DI KABUPATEN BANYUMAS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1/1974".

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah memenuhi syarat sebagai sebuah karya ilmiah dan dapat diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

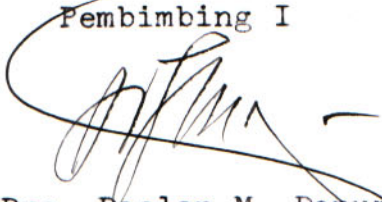
Karena itu, kepada pihak Fakultas diharapkan agar dapat segera memanggil saudara yang bersangkutan untuk mempertahankan skripsinya di hadapan sidang munaqasah.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, dan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

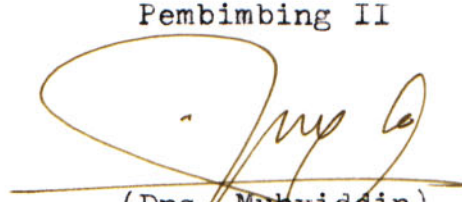
Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1418 H.
26 J u l i 1997 M.

Pembimbing I



(Drs. Daelan M. Danuri)

Pembimbing II



(Drs. Muhyiddin)

Skripsi berjudul
PERTANGGUNGJAWABAN WALI TERHADAP ANAK
DI BAWAH PERWALIANNYA DI KABUPATEN BANYUMAS
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1/1974

yang disusun oleh

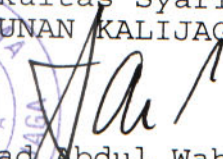
Helmi Binawan

NIM : 89310548

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada
tanggal: 16 Agustus 1997 M./ 12 Rabi'ul Akhir 1418 H. Dan
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

12 Rabi'ul akhir 1418 H
Yogyakarta, 16 Agustus 1997 M.

Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN SUNAN KALIJAGA

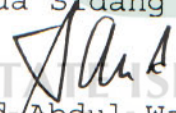

Drs. Saad Abdul Wahid

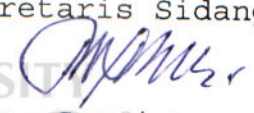
NIP : 150071105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Drs. Saad Abdul Wahid

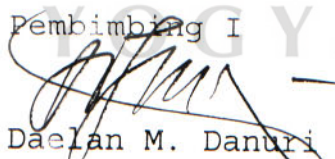

Drs. Supriatna

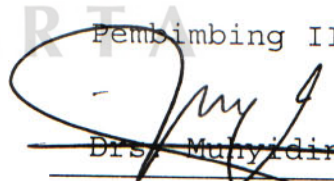
NIP : 150071105

NIP : 150204357

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Daelan M. Danuri

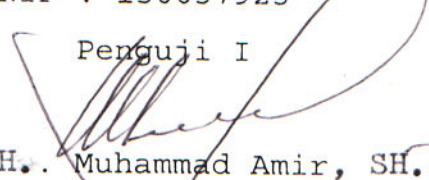

Drs. Muhyidin

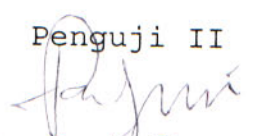
NIP : 150037923

NIP : 150221269

Penguji I

Penguji II


H. Muhammad Amir, SH.


Drs. Partodjumo

NIP: 150030553

NIP: 150071106

iii
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
أشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدان محمدًا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين. أما بعد

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna meraih gelar sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serangkaian kerja dan kegiatan telah dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini, dan tidak sedikit kendala serta kesulitan yang harus dihadapi. Namun, berkat dukungan berbagai pihak. Karena itu penyusun ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, khususnya pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

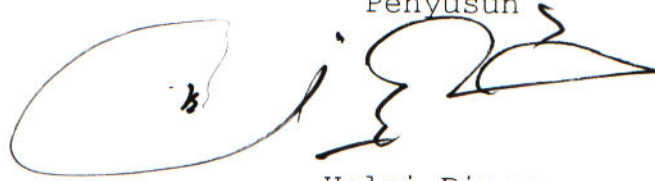
1. Drs. H. Saad A. Wahid (Dekan Fakultas Syari'ah) beserta Stafnya atas kemudahan administrasi yang diberikan.
2. Drs. Daelan M. Danuri dan Drs. Muhyiddin, (sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II) yang telah banyak

meluangkan waktu dalam membantu penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Drs. Hamim Ilyas, M. Ag., selaku Pembimbing Akademik yang telah sabar membimbing hingga dapat menyelesaikan studi Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Bambang Kiswara, Sawab dan Sugeng A. Wahab (Kepala KUA Jatilawang, Kemranjen dan Banyumas) yang dengan ikhlas sebagai nara sumber (informasi) dan membantu penyusun di lokasi penelitian.
5. Bapak Sadim Basuki, Jamil M. Yasin dan Suharto (Kepala Des/Kelurahan Adisara, Sibalung dan Sudagaran) yang banyak memberikan informasi di lokasi penelitian.

Akhirnya, penyusun bermohon semoga bantuan segenap pihak yang telah diberikan kepada penyusun, mendapatkan imbalan yang berlimpah di sisi Allah Swt. Mudah-mudahan pula karya sederhana ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Awwal 1418 H
18 j u l i 1997

Penyusun

Helmi Binawan

TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab yang lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya: Allah, hukum, dan sebagainya.
- B. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab dan belum lazim dipakai dalam bahasa Indonesia, ditulis menurut pedoman transliterasi Arab-Latin yang sudah baku, dan telah menjadi Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543 b/U/1987. Misalnya kata: ,
ditulis latin az-Žahabu.

Adapun daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya kepa huruf latin, adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambang-kan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	sa'	š	es (dengan titik diatas)
5	ج	jim	j	je

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
6	ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zain	z	-
12	س	sin	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	s	es (dengan titik di bawah)
15	ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	ẓa'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	ʿain	-	koma terbalik
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
	ه	Ha	h	-

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
27	ء	hamzah	'	apostrof (lam- bang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
28	ي	ya'	y	-

2. Vokal tunggal

ا = a خلق
إ = i آية
أ = u ذهب

3. Vokal rangkap

اي = ai contoh : عليه
او = au contoh : التوبة

4. Vokal panjang (maddah)

آ = ā contoh : قال = qāla
إي = ī contoh : قيل = qīla
أو = ū contoh : يقول = yaqūlu

5. Ta' marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fat-hah, kasrah dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.

روضة الأطفال = raudat al-aṭfāl

- b. Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

المدينة المنورة = al-Madīnat al-Munawwarah

6. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ), dalam transliterasi ini tanda syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

contoh:

نَزَّلَ = Nazzala
الْبِرِّ = al-birr

7. Kata sandang

kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibagi dua:

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الرجل = ar-rajulu
السيدة = as-sayyidatu
الشمس = asy-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang diga-

riskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Seperti:

القلم	= al-Qalamu
القمر	= al-Qamaru
الجهل	= al-Jahlu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	29
 BAB II. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografi	31
B. Keadaan Demografi	34
C. Mata Pencaharian Penduduk	37
D. Keadaan Pendidikan	39
E. Kehidupan Beragama	43
F. Sistem Kekerabatan	47

BAB	III. PELAKSANAAN PERWALIAN DI KABUPATEN BANYUMAS	
	A. Silsilah Wali dan Prosedur Penetapannya	53
	B. Tanggung Jawab Wali terhadap Anak di Bawah Perwaliannya	59
	C. Tanggung Jawab Wali terhadap Harta Anak di Bawah Perwaliannya	66
	D. Pemberitahuan Pelaksanaan Perwalian dan Pengawasannya	71
BAB	IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1/1974 TERHADAP PELAKSANAAN PERWALIAN DI KABUPATEN BANYUMAS	
	A. Perwalian menurut Hukum Islam	75
	B. Perwalian menurut UU No. 1/1974	86
	C. Pelaksanaan Perwalian di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 1/1974	95
BAB	V. PENUTUP	
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran-saran	111
	DAFTAR PUSTAKA	112
	LAMPIRAN LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penggunaan Tanah di Kabupaten Banyumas	31
Tabel 2.2 : Penduduk Kabupaten Banyumas menurut Kelompok Umur	35
Tabel 2.3 : Mata Pencanharian Penduduk (10 tahun ke atas) di Kabupaten Banyumas Akhir Ta- hun 1994	37
Tabel 2.4 : Lembaga Pendidikan, Peserta Didik dan Pendidik di Kabupaten Banyumas Tahun 1994	40
Tabel 2.5 : Taraf Pendidikan Penduduk Kabupaten Banyumas Akhir Tahun 1994	41
Tabel 2.6 : Pemeluk Agama di Kabupaten Banyumas Akhir Tahun 1994	43
Tabel 2.7 : Sarana Tempat Ibadah di Kabupaten Ba- nyumas Akhir Tahun 1994	45
Tabel 3.8 : Silsilah Wali di Kabupaten Banyumas ..	55
Tabel 3.9 : Tanggungan Perwalian Wali-wali di Ka- bupaten Banyumas	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, seorang anak yang belum dewasa tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan hukum, baik yang menyangkut dirinya maupun hartanya. Konsekuensinya, maka anak yang dilarang melakukan tindakan hukum tersebut harus mempunyai wali untuk mengasuhnya dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya.¹⁾

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah perwalian dimaksud secara garis besar telah diatur dalam al-Qur'an. Perihal yang menyangkut diri anak, misalnya, al-Qur'ān menekankan agar orang Islam umumnya dan orang yang disertai tanggung jawab sebagai wali khususnya untuk menyayangi anak yatim, melindungi mereka dengan rasa cinta dan kasih sayang, dan melarang setiap tindakan atau sikap yang menyakiti mereka. Hal ini dijelaskan di dalam firman Allah Swt.:

2) 

Dalam menafsirkan ayat di atas, Qatadah, sebagaimana dikutip Abu Zahrah, menyatakan: "Terhadap anak

¹⁾ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., dkk., (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 693.

²⁾ Ad-Duhā (93): 9.

yatim jadilah engkau bapak yang welas asih".³⁾

Apabila anak yatim tersebut mempunyai harta, pemeliharaan atau pengelolaan hartanya harus diserahkan kepada wali, baik wali yang ditunjuk oleh orangtuanya sebelum meninggal atau wali yang diangkat oleh Pengadilan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'ān.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا⁴⁾

Sementara itu, di Indonesia, meskipun belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang lembaga perwalian, namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat sebagai UU No.1/1974), yang didalamnya memuat Pasal-pasal yang mengatur tentang lembaga perwalian, maka hal itu berarti di Indonesia sudah terdapat peraturan mengenai lembaga perwalian yang berlaku secara nasional. Dalam UU No. 1/1974, masalah perwalian diatur pada Bab XI Pasal 50 sampai 54, dengan tambahan tentang pembuktian asal usul anak yang dimuat pada Bab XII Pasal 55. Pada bab XI Pasal 50-54 tersebut ditentukan tentang beberapa kewajiban wali terhadap anak di bawah perwaliannya, antara lain wali wajib mengurus anak dan

³⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, alih bahasa Shodiq Noor Rahmat, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 122.

⁴⁾ An-Nisā' (4): 5.

hartanya dengan menghormati agama dan kepercayaannya, wali wajib membuat daftar harta benda dan bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya itu.⁵⁾

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud di atas tentu saja sangat penting artinya. Sebab kekuasaan wali terhadap anak dibawah perwaliannya pada dasarnya hampir sama dengan kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua, sehingga perlu ada tanggung jawab dipihak wali, baik secara moril maupun secara hukum. Dalam UU No.1/1974 tanggung jawab wali dimaksud telah diatur dengan jelas. Karena itu, bagi wali yang melalaikan tanggung jawabnya maka kekuasaannya selaku wali dapat dicabut. Selain itu, dengan Keputusan Pengadilan, wali dapat diwajibkan membayar kerugian yang diakibatkannya atas harta benda yang berada dibawah perwaliannya.⁶⁾

Sungguh pun masalah perwalian sudah dimuat dalam UU No.1/1974, dan karena itu bisa dipandang bahwa di Indonesia sudah ada peraturan mengenai perwalian yang berlaku secara nasional, namun karena pasal-pasal yang mengaturnya terdiri dari hanya lima pasal, dengan tambahan satu pasal tentang pembuktian asal usul anak, maka pada kenyataannya masih banyak permasalahan aspek

⁵⁾ UU No. 1/1974, Pasal 51.

⁶⁾ *Ibid.*, Pasal 53-54.

perwalian yang berkembang dalam masyarakat belum sepenuhnya tertampung dalam UU No.1/1974. Beberapa di antara permasalahan dimaksud ialah bahwa "UU No.1/1974 tidak sampai mengatur tentang Perwalian oleh Perkumpulan, Perwalian Pengawas, Pengampunan dan Balai Harta Peninggalan".⁷⁾ Disamping itu, bila dilihat dari teori berfungsinya hukum dalam masyarakat, menurut pengamatan Hilman Hadikusuma, Bab XI Pasal 50-54 UU No.1/1974 yang mengatur tentang perwalian pada umumnya belum dipahami oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan masyarakat pedesaan.⁸⁾ Itu berarti, baik menurut teori kaedah hukum berlaku secara yuridis, kaedah hukum berlaku secara sosiologis, maupun menurut teori kaedah hukum berlaku secara filosofis,⁹⁾ Bab XI Pasal 50-54 UU No.1/1974 yang mengatur tentang perwalian belum sepenuhnya berfungsi dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan kenyataan yang dikemukakan terakhir di atas, agaknya bisa diasumsikan bahwa praktek perwalian yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya masih lebih banyak bertumpu pada hukum adat. Atau boleh jadi pula praktek perwalian dalam masyarakat

⁷⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 151.

⁸⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 1987), hlm. 84.

⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 13-14.

itu, masyarakat muslim khususnya, didasarkan kepada hukum Islam, yakni hukum Islam sebagaimana yang dipahami dan dihayati oleh masyarakat bersangkutan. Akan tetapi, disadari sepenuhnya bahwa Hukum Islam sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan dalam masyarakat, dalam beberapa kasus, tidak selalu persis sama dengan Hukum Islam sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Saw.¹⁰⁾ Atas dasar kesadaran inilah, maka penelitian tentang praktek atau pelaksanaan perwalian terhadap anak dalam masyarakat menurut tinjauan Hukum Islam dan UU NO.1/1975 dirasakan tetap relevan dan menarik dilakukan.

Peristiwa perwalian terhadap anak pada dasarnya berkaitan sangat erat dengan peristiwa meninggalnya salah satu atau kedua orangtua dari anak yang bersangkutan. Oleh karena peristiwa kematian pasti terjadi kapan saja dan dimana saja, maka tidak berlebihan pula bila dikatakan bahwa peristiwa perwalian akan selalu ada kapan pun dan dimanapun dalam masyarakat. Dalam penelitian ini dipilih Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (selanjutnya disingkat sebagai Kabupaten Banyumas) sebagai lokasi penelitian.

¹⁰⁾ Nurcholish Madjid, "Pendahuluan", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. xxiii - xxviii.

Pemilihan Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah ini memperlihatkan ciri yang agak khas dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Di satu pihak, Kabupaten Banyumas, mungkin karena letaknya yang relatif jauh dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah, sebegitu jauh nampaknya belum secara total terlibat dalam iklim modernisasi dan industrialisasi, sebagaimana yang terjadi pada kota-kota besar pulau Jawa. Pada umumnya masyarakatnya bahkan masih lebih cenderung memperlihatkan suasana kehidupan yang berlatar belakang corak budaya tradisional-agraris-pedesaan, sebagaimana juga pada kabupaten-kabupaten tetangganya. Tetapi pada pihak lain, dengan perkembangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yang begitu pesat di Kabupaten Banyumas -- suatu fenomena yang tidak terlihat di kabupaten lain manapun di wilayah propinsi Jawa Tengah, maka bisa diasumsikan Kabupaten Banyumas atau masyarakat Kabupaten Banyumas telah berkembang menjadi masyarakat yang cukup responsif terhadap berbagai isu yang timbul dan perubahan yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional, regional, dan bahkan global. Pada kenyataannya, masyarakat Banyumas umumnya tidak terasing dari, kalau bukannya malah sangat akrab dengan, budaya kehidupan kosmopolitan. Singkatnya, secara kultural masyarakat Kabupaten Banyu-

mas bisa dipandang mencerminkan secara relatif dua corak budaya kehidupan masyarakat sekaligus, corak budaya masyarakat tradisional-agraris-pedesaan dan corak budaya masyarakat modern-perkotaan.¹¹⁾ Karena itu, penelitian tentang "Pertanggungjawaban Wali terhadap Anak di bawah Perwaliannya di Kabupaten Banyumas", kiranya dapat memberikan perspektif atau wawasan mengenai permasalahan serupa yang mungkin terjadi pada masyarakat pedesaan maupun pada masyarakat perkotaan.

B. Pokok Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian tentang pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas, dengan fokus utama ialah pertanggungjawaban wali terhadap anak dibawah perwaliannya, diajukan tiga pokok masalah:

1. Bagaimanakah tata-laksana perwalian yang berlaku di Kabupaten Banyumas.
2. Bagaimana dan sejauh manakah pertanggungjawaban wali terhadap anak dibawah perwaliannya dalam pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas.
3. Sejauh manakah praktek atau pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas menunjukkan pola kesesuaian dengan ketentuan Hukum Islam dan UU No.1/1974.

¹¹⁾ Monografi Kabupaten Banyumas Tahun 1994: Kabupaten Banyumas dalam Angka, Purwokerto Pemda Banyumas, 1995.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang diajukan di muka, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengungkapkan dan memperoleh gambaran secara rinci tentang tata laksana perwalian yang berlaku di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengungkapkan dan memperoleh gambaran secara rinci tentang segi-segi pertanggungjawaban wali terhadap anak dibawah perwaliannya dalam pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas.
- c. Untuk memberikan analisis dan evaluasi kritis terhadap praktek atau pelaksanaan perwalian di Kabuapten Banyumas menurut tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai pertanggungjawaban wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kabupaten Banyumas, yang mengungkapkan data empirik dan disertai analisis dan evaluasi kritis, diharapkan hasilnya dapat:

- a. Berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama dalam rangka mengimplementasikan UU No. 1/1974 khususnya Bab XI Pasal 50-54 yang mengatur perwalian, yang dalam beberapa hal nampak kurang lengkap atau masih ada

segi-segi yang belum diatur secara jelas.

- b. Berguna sebagai sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya mengenai masalah perwalian anak.
- c. Berguna sebagai bahan acuan atau setidaknya sebagai pendorong bagi peneliti-peneliti lain yang bermaksud meneliti permasalahan serupa pada tempat yang berbeda-beda.

D. Telaah Pustaka

Kecuali hasil penelitian Sulastriyono yang berjudul "Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Piatu di Daerah Istimewa Yogyakarta",¹²⁾ sampai saat ini nampaknya belum ada satupun kepustakaan yang membahas masalah perwalian secara berdiri sendiri, baik menurut hukum Islam maupun menurut UU No.1/1974, ataupun menurut keduanya. Pembahasan masalah perwalian menurut hukum Islam pada umumnya selalu dimasukkan sebagai bagian dari pembahasan masalah-masalah fiqhiyyah secara keseluruhan; sekurang-kurangnya dimasukkan dalam pembahasan aspek-aspek hukum mu'amalah. Sedangkan konsep perwalian menurut UU NO.1/1974, tentu saja selalu dibahas dalam konteks keterpaduan dengan pembahasan hukum perkawinan.

¹²⁾ Sulastriyono, "Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Piatu di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, No. 18. Tahun ke-10 (1993), hlm. 151-158.

Sungguhpun belum ada kepustakaan yang membahas masalah perwalian secara tersendiri, namun dari sejumlah kepustakaan yang ada yang membahas masalah perwalian menurut Hukum Islam dan atau menurut UU No.1/1974, kiranya dapat dibedakan -- untuk menunjuk hanya kepada karya-karya yang ditulis oleh Sarjana Indonesia -- adanya tiga fokus kecenderungan pembahasan. *Pertama*, pembahasan perwalian menurut Hukum Islam. *Kedua*, pembahasan perwalian menurut UU No.1/1974. *Ketiga*, pembahasan perbandingan antara perwalian menurut Hukum Islam dan perwalian menurut UU No.1/1974.

Berdasarkan kenyataan di atas, karena itu, sebelum dilakukan telaah mengenai segi-segi perwalian menurut Hukum Islam dan UU NO.1/1974, ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan beberapa kepustakaan yang mewakili masing-masing dari ketiga jenis kecenderungan pembahasan dimaksud di atas. Kepustakaan yang termasuk dalam jenis pertama, yang membahas masalah perwalian menurut Hukum Islam, antara lain ialah karya Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*.¹³⁾ Fokus kecenderungan kedua, kepustakaan yang membahas perwalian menurut UU No.1/1974, diantaranya adalah karya

¹³⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1990), hlm. 54-57.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*,¹⁴⁾ dan karya R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.¹⁵⁾ Akhirnya, jenis kecenderungan ketiga adalah pembahasan perbandingan antara perwalian menurut Hukum Islam dan perwalian menurut UU NO.1/1974. Jenis terakhir ini terdapat dalam karya Hilman Hadikusuma,¹⁶⁾ yang sudah dikutip di muka, dan karya M. Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.¹⁷⁾ Karya Hilman Hadikusuma, selain memberikan ulasan perbandingan antara Hukum Islam dan UU NO.1/1974 juga memasukkan perbandingan dengan KUH Perdata dan Hukum Adat. Sedangkan M. Ridhwan Indra hanya menambahkan perbandingan dengan KUH Perdata. Indra tidak memasukkan Hukum Adat dengan alasan bahwa Hukum Adat tidak memerlukan suatu peraturan tentang wali, karena secara adat memelihara anak yang belum dewasa pada dasarnya bukan hanya menjadi kewajiban ayah dan ibu, melainkan menjadi kewajiban seluruh anggota kerabat. Hal lain yang perlu ditegaskan, adalah bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam dalam pembahasan Indra ialah Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴⁾ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 216-218.

¹⁵⁾ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, t.t.), hlm. 95.

¹⁶⁾ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan*, hlm. 149-156.

¹⁷⁾ M. Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 73-75.

Istilah perwalian berasal dari kata dasar wali. Kata itu diambil dari bahasa Arab: **ولى - يلى - وليا**, yang berarti sangat dekat kepada, mengikuti, atau mengiringi. Bila dihubungkan dengan kata "orang" (**الرجل**) **ولى الرجل**, maka berarti melindungi orang laki-laki atau menolongnya. Sedangkan bila dihubungkan dengan kata "negeri" (**البلد**) **ولى البلد**, berarti menguasai negeri menjadi wali suatu negeri.¹⁸⁾

Menurut Subekti, perwalian adalah "pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut".¹⁹⁾ Sementara itu, Azhar Basyir mendefinisikan perwalian, yang dalam bahasa Arab menurutnya disebut *wilāyah*, sebagai "suatu kekuasaan yang berasal dari syara' untuk melakukan tindakan atau akad, yang mempunyai akibat-akibat hukum".²⁰⁾ Perwalian dalam pengertian sebagaimana dikemukakan Azhar Basyir memiliki cakupan lebih luas daripada perwalian dalam pengertian hukum positif sebagaimana yang dikemukakan Subekti. Menurut Azhar Basyir, pengertian perwalian tersebut di atas mencakup kekuasaan melakukan tindakan

¹⁸⁾ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'ān, 1973), hlm. 506-507.

¹⁹⁾ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 52.

²⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas.*, hlm. 54.

hukum untuk diri sendiri (*wilāyat al-aṣliyah*) dan kekuasaan melakukan tindakan hukum atas nama orang lain (*wilāyat an-niyābiyah*).²¹⁾

Sehubungan dengan pengertian perwalian sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir (menurut hukum Islam), kiranya perlu dijelaskan tiga istilah berbeda yang saling berkaitan. Istilah pertama adalah *wilāyah*; istilah ini menitikberatkan pada makna kekuasaan melakukan tindakan-tindakan hukum, baik bagi diri sendiri maupun atas nama orang lain, termasuk perwakilan. Istilah kedua adalah *walī*, yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan melakukan tindakan hukum, terutama atas nama orang lain. Istilah ketiga ialah *waṣī*, berarti orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai wali atas anak di bawah umur, biasanya diperoleh dengan jalan wasiat.²²⁾

Dalam UU No.1/1974 tidak ditemukan penjelasan tentang pengertian perwalian. UU No.1/1974 hanya menegaskan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali".²³⁾ Batas umur yang

21) *Ibid.*

22) *Ibid.*, hlm. 55.

23) UU No. 1/1974, Pasal 50 ayat (1).

ditetapkan UU NO.1/1974 lebih rendah daripada batasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai Kompilasi), yang menetapkan "perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan".²⁴⁾

Dari pengertian-pengertian perwalian yang dikemukakan di atas, dapat ditarik intisari tentang unsur-unsur perwalian. *Pertama*, anak (dalam keadaan dan batas umur tertentu) yang harus berada di bawah perwalian. *Kedua*, wali (dengan persyaratan tertentu) yang berperan sebagai pengayom dan bertindak atas nama anak dibawah perwaliannya. *Ketiga*, hubungan antara dan anak di bawah perwaliannya, yang diwujudkan dalam bentuk tugas dan tanggung jawab wali terhadap anak (dan harta bendanya) di bawah perwaliannya.

Menurut Hukum Islam, perwalian adalah hak anak yang diperoleh sejak lahir, yang meliputi hak pengasuhan atau *ḥaḍnāh*, hak pengajaran dan pendidikan, dan hak pemeliharaan harta.²⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir membagi perwalian menjadi dua macam, perwalian diri dan perwalian harta benda.²⁶⁾ Demikian pula dalam Kompilasi, "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta ke-

²⁴⁾ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 ayat (1)

²⁵⁾ Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat*, hlm. 100.

²⁶⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas.*, hlm. 55-56.

kayaannya".²⁷⁾ Secara sama, UU No.1/1974 juga menegaskan "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".²⁸⁾

Untuk dapat menjadi wali atau untuk dapat diangkat menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Hukum Islam, menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat untuk menjadi wali adalah balig, dapat dipercaya, mampu melaksanakan sesuatu yang dikuasakan kepadanya, dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan orang yang berada di bawah perwaliannya.²⁹⁾ Pendapat lain menyatakan syarat wali menurut Hukum Islam adalah balig, berakal sehat, dapat memenuhi kewajibannya, berkelakuan baik, dan agamanya sama dengan agama anak (Islam) yang di bawah perwaliannya.³⁰⁾ Sedangkan Sayyid Sabiq menyaratkan bagi wali haruslah orang yang terkenal agamanya, keadilannya dan kecerdasannya, baik laki-laki maupun perempuan.³¹⁾

²⁷⁾ Kompilasi., Pasal 107 ayat (2).

²⁸⁾ UU. No. 1/1974, Pasal 50 ayat (2).

²⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas.*, hlm. 57.

³⁰⁾ M. Asywadie Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 36.

³¹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1971), III: hlm. 579.

Dalam UU No.1/1974, syarat wali harus dewasa, berpikiran sehat, jujur, dan berkelakuan baik.³²⁾ Ketentuan tentang syarat wali dalam UU No.1/1974 ini sama dengan ketentuan yang termuat dalam Kompilasi. Namun pada yang disebut terakhir terdapat tambahan yang dinyatakan secara eksplisit tentang kemungkinan badan hukum atau organisasi bertindak selaku wali.³³⁾

Sebelum UU No. 1/1974 lahir, peraturan yang mengatur tentang perwalian di Indonesia (selain hukum agama dan hukum adat) adalah KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, perwalian diatur dalam Bab XV (Pasal 330-418a). Secara garis besar, masalah-masalah perwalian yang diatur dalam KUH Perdata meliputi pengertian belum dewasa, tugas-kewajiban dan tanggung jawab wali terhadap diri dan harta anak di bawah perwaliannya, pencabutan perwalian dan penggantiannya, pemecatan wali, jenis-jenis perwalian, wali pengawas, dan balai harta peninggalan.

KUH Perdata kalau dibandingkan dengan UU No.1/1974 maupun dengan Kompilasi, aspek-aspek permasalahan perwalian yang diatur didalamnya terlihat agak lebih luas. Akan tetapi, karena KUH Perdata tersebut berasal dari dan merupakan hukum yang dipaksakan pem-

³²⁾ UU No. 1/1974, Pasal 51 ayat (2).

³³⁾ Kompilasi., Pasal 107 ayat (4).

berlakuannya oleh pemerintah kolonial Belanda di masa lalu, maka ia tidak dapat diterima dengan penuh kesadaran oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim. Dengan kata lain, KUH Perdata tidak berakar dalam, dan karena itu tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, walaupun ada beberapa pasalnya yang tidak bertentangan. Kelemahan paling esensial dari KUH Perdata, termasuk pasal-pasal yang berhubungan dengan perwalian, menurut Hilman Hadikusuma, ialah karena "hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan".³⁴⁾ Prinsip pendekatan semacam itu "jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa diatas segala-galanya".³⁵⁾ Dalam konteks inilah dapat dipahami dengan tepat makna penting lahirnya UU No.1/1974.

Sampai sekarang UU No.1/1974 sudah berusia sekitar 23 tahun. Namun, sebagaimana dinyatakan pada awal telaah pustaka ini, hingga dewasa ini masih sangat minim kepustakaan yang membahas masalah perwalian menurut UU No.1/1974 secara berdiri-sendiri. Sementara itu, sejumlah kepustakaan yang dirujuk dimuka, yang membahas masalah perwalian dalam konteks keterpaduan dengan hukum perkawinan menurut UU No.1/1974, umumnya

34) Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan.*, hlm. 7.

35) *Ibid.*

adalah berupa kajian hukum normatif. Keadaan yang serupa juga terlihat dalam kasus hukum Islam. Salah satunya penelitian hukum empiris tentang perwalian menurut UU No.1/1974, penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku manusia atau penelitian terhadap derajat efektifitas hukum (UU NO.1/1974), adalah karya Sulastriyono yang disebut di muka. Karena itu, ditengah masih rendahnya tradisi penelitian hukum empiris ihwal perwalian, baik menurut Hukum Islam maupun UU No.1/1974, penelitian tentang "pertanggungjawaban Wali terhadap Anak dibawah Perwaliannya di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No.1/1974": akan tetapi mempunyai arti tersendiri bagi pengembangan disiplin ilmu Hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Kehidupan keluarga manusia diatur oleh bermacam-macam adat istiadat dan hukum yang ditentukan oleh kebudayaannya. Dalam keluarga sebagai suatu kesatuan sosial terdapat kategori-kategori seperti ayah, ibu, anak, saudara, bibi, paman, kakek, nenek, kemenakan, cucu, dan sebagainya. Hubungan antara kategori-kategori itu diatur oleh sejumlah norma yang melahirkan posisi dan tugas, serta hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing anggota keluarga yang dinamakan peran sosial keluarga merupakan sistem peran sosial. Dalam,

peran sosial dimaksud tergambar urutan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai dengan posisi masing-masing. Peran sosial dalam keluarga menimbulkan hubungan sosial tertentu, baik atas dasar pertalian darah maupun ikatan perkawinan, yang dinamakan sistem kekerabatannya.³⁶⁾

Kekerabatan adalah lembaga yang bersifat umum dalam masyarakat dan memainkan peranan penting di dalam tata aturan tingkah laku dan susunan kelompok; kekerabatan juga merupakan bentuk dan alat hubungan sosial. Ahli-ahli ilmu sosial umumnya membagi sistem kekerabatan menjadi tiga macam pola hubungan. Pertama, prinsip patrilineal, yang menghitung hubungan kekerabatan hanya melalui garis ayah (pria). Berdasarkan prinsip ini, maka bagi seseorang semua kerabat ayahnya menjadi anggota kekerabatan, sedangkan semua kerabat ibu berada di luar. Kedua, prinsip matrilineal, yang menarik garis hubungan kekerabatan hanya melalui jalur ibu (wanita). Konsekuensi prinsip ini adalah kebalikan dari yang pertama. Ketiga, prinsip bilateral atau parental, yang menurut hubungan kekerabatan kepada garis ayah dan ibu. Dalam prinsip ini, bagi seseorang, kerabat ayah maupun kerabat ibu semuanya adalah anggota kerabatnya.³⁷⁾

³⁶⁾ M. yahya Mansur, "Sistem Kekerabatan (Kinship) Masyarakat Aceh Utara dan Aceh Besar", dalam Bur Rasuanto (ed.), *Sistem Kekerabatan dan Pola Kewarisan* (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988), hlm. 15-16.

³⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 16-17.

Sebagaimana masyarakat Jawa pada umumnya, masyarakat (muslim) Kabupaten Banyumas -- sebagai bagian dari tradisi besar orang Jawa -- menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental.³⁸⁾ Pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral, kedudukan ayah (suami) dan ibu (istri) adalah seimbang menurut perspektif kekerabatan. Hal ini terlihat pula dalam pelaksanaan kekuasaan orangtua terhadap anak, yakni dilaksanakan bersama oleh ayah dan ibu. Karena itu, bila dalam suatu keluarga, orangtua tinggal seorang, sementara dalam keluarga bersangkutan masih ada anak-anak yang belum dewasa, maka yang melaksanakan kekuasaan orangtua adalah orang tua yang masih tinggal.³⁹⁾ Dengan kata lain, selama orang tua masih ada yang hidup, baik ayah maupun ibu, ia tetap dapat melaksanakan kekuasaan sebagai orangtua terhadap anaknya.⁴⁰⁾ Apabila kedua orangtua sudah tidak ada, tanggung jawab pemeliharaan anak yang ditinggalkan jatuh kepada salah satu diantara keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu

38) Soerjono Soekanto dan Suleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 63. Kodiran, "Kebudayaan Jawa", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 1985), hlm. 330.

39) Imam Sudijat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 99.

40) Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan.*, hlm. 97.

yang terdekat, sesuai kesepakatan bersama.⁴¹⁾

Dalam Hukum Islam, yang umumnya dianggap menganut sistem kekerabatan patrilineal, menurut Abdul Ghafur Anshori; Penggunaan ungkapan: "umumnya dianggap", karena prinsip patrilinealistik (isme) pada dasarnya bukanlah merupakan ajaran Islam *an sich*. Pandangan bahwa Islam menganut sistem kekerabatan patrilineal lebih merupakan hasil penafsiran mazhab Syafi'i atau paling luas, merupakan pandangan *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Sebaliknya, golongan Islam Syi'ah berpendapat ajaran Islam menggariskan, dan karena itu golongan ini menganut, sistem kekerabatan bilateral.⁴²⁾ Kalau ayah sudah tiada atau ayah tidak mampu melakukan kekuasaannya, kekuasaan perwalian beralih kepada kerabat dari jurusan ayah yang laki-laki.⁴³⁾ Sedangkan ibu dan keluarga dari garis ibu, khususnya menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Jawad Mughniyah tidak mempunyai hak perwalian.⁴⁴⁾ Mengikuti prinsip ini Ahmad Azhar Basjir merumuskan tertib keutamaan wali setelah

41) Busyar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 17.

42) Abdul Ghafur Anshori, "Identifikasi Pengaturan Hukum Kewarisan dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, No. 12 Tahun ke-12 (1995), hlm. 33.

43) M. Aswadie Syakur, *Intisari.*, hlm. 36.

44) M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hlm. 693.

ayah sebagai berikut: orang yang diwasiati ayah, kakek, orang yang ditunjuk kakek, hakim dan orang yang ditunjuk hakim.⁴⁵⁾ Berbeda dengan Ahmad Azhar Basyir, Sayyid Sabiq ternyata memberikan tempat kepada ibu, meskipun tidak bagi keluarga garis ibu, untuk hak kewalian, dengan tertib keutamaan; hakim, kakek, dan ibu. Sedangkan bagi semua *asabah*, menurutnya, mereka tidak mempunyai hak kewalian kecuali melalui wasiat ayah.⁴⁶⁾

Dalam Kompilasi, yang merupakan hasil kesepakatan (boleh juga disebut hasil ijtihad bersama dari) sejumlah ulama Indonesia dari berbagai golongan, prinsip-prinsip patrilinealistik sama sekali tidak ditonjolkan atau tidak disebut secara eksplisit. Kompilasi hanya menegaskan bahwa "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain",⁴⁷⁾ tanpa menjelaskan lebih jauh siapa saja yang dimaksudkan dengan "keluarga anak tersebut", apakah keluarga dari garis ayah saja (prinsip patrilinealistik) atau mencakup pula keluarga dari garis ibu (prinsip bilateralistik). Namun perlu dicatat bahwa menurut Kompilasi, selama salah seorang dari kedua orangtua masih ada, baik ayah atau ibu, ia tetap dapat melaksanakan kekua-

⁴⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas.*, hlm. 55.

⁴⁶⁾ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (XIV)*, hlm. 211.

⁴⁷⁾ Kompilasi., Pasal 107 ayat (4)

saannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Hal ini dapat dipahami dari pengertian perwalian yang dirumuskan dalam Kompilasi:

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁴⁸⁾

Dengan demikian, Kompilasi pada dasarnya menempuh kebijakan terbuka, kalau bukannya justru cenderung menganut asas bilateral.⁴⁹⁾ Kebijakan terbuka juga nampak pada UU No.1/1974, yang tidak menetapkan secara definitif sistem kekerabatan (kekeluargaan) yang digunakannya,⁵⁰⁾ sehingga bisa menampung berbagai adat istiadat masyarakat Indonesia, selama tidak bertentangan dengan asas-asas yang sudah diatur secara garis besar mengenai perwalian.

Dalam Hukum Islam, adat istiadat atau hukum adat bukan saja dihormati, melainkan juga dapat ditetapkan sebagai sumber hukum, sejauh adat dimaksud tidak berlawanan dengan nas atau jiwa syari'at. Karena itu, dalam penelitian ini digunakan qa'idah fiqhiyah berikut:

⁴⁸⁾ Kompilasi., Pasal 1 huruf h.

⁴⁹⁾ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 32-36.

⁵⁰⁾ UU No.1/1974, Pasal 51 ayat (2).

51)

العادة محكمة

Qa'idah ini sejalan dengan atau merupakan formulasi garis hukum dari pernyataan al-Qur'ān yang berbunyi:

52) خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین

Dalam kasus spesifik yang berkenaan dengan perwalian, al-Qur'ān menyatakan:

53)

ومن كان فقيراً غلباً كل بالمعروف

Dari ayat di atas, menurut Ismuha, dapat dilihat bahwa Allah Swt. menyerahkan kepada 'urf (adat) tentang berapa harta yang pantas (ma'ruf) diambil untuk dimakan dari harta anak yatim bagi seorang muslim yang mengurusnya.⁵⁴⁾ Tegasnya, Hukum Islam membuka diri terhadap dan dapat diperkaya dengan realitas aktual hukum adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat muslim, yakni hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip dalil syara' ('urf ṣaḥiḥ)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

51) Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm. 51.

52) Al-A'rāf (7): 199.

53) An-Nisā' (4): 6.

54) Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 95-96.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yang datanya digali langsung dari lokasi penelitian. Karena itu, jenis data yang dibutuhkan dan dicari adalah data primer.

2. Sifat atau Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifat atau spesifikasinya, penelitian ini adalah sebuah penelitian deskriptif dan analitis-preskriptif. Dengan sifat deskriptif dimaksudkan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan secara komprehensif dan sistematis tradisi perwalian di Kabupaten Banyumas, terutama ihwal pertanggungjawaban wali terhadap anak di bawah perwaliannya. Sedangkan sifat analitis-preskriptifnya ialah karena penelitian ini akan mengadakan tinjauan atau evaluasi kritis terhadap tradisi pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas menurut Hukum Islam dan UU No.1/1974.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini ialah kasus-kasus perwalian yang berjalan di Kabupaten Banyumas, dengan melibatkan wali sebagai unit analisis, yakni pertanggungjawaban wali terhadap anak di bawah perwaliannya.

Untuk pengambilan sampel dipakai teknik *stratified cluster sampling* (gugus bertingkat), dengan kecamatan-kecamatan dan kalurahan/desa sebagai unsur sampling. Jumlah kecamatan di kabupaten Banyumas sebanyak 27, terdiri dari 5 "kecamatan kota" dan 22 "kecamatan desa". Dari jumlah tersebut diambil tidak kecamatan sebagai sampel tahap pertama; pengambilannya dilakukan secara *purposive*, yakni mengambil satu "kecamatan kota" dan dua "kecamatan desa". Tetapi karena "kecamatan kota" maupun "kecamatan desa" lebih dari jumlah sampel yang dibutuhkan, maka pengambilan sampel untuk masing-masing kelompok kecamatan dimaksud dilakukan secara acak dengan undian.

Selanjutnya, pada masing-masing kecamatan terpilih diambil satu kalurahan/desa sebagai sampel tahap kedua, yang pengambilannya dilakukan secara acak dengan undian. Karena unsur penelitian ialah kasus-kasus perwalian, dengan unit analisis adalah wali (pertanggungjawabannya), maka semua kasus perwalian dalam gugus kalurahan/desa terpilih, dijadikan obyek penelitian. Dengan demikian, batasan penelitian ini adalah dari segi pelaku walinya, penelitian dibatasi pada kasus perwalian oleh wali individual, dari segi lingkungan perwalian, penelitian dibatasi pada kasus perwalian di lingkungan

masyarakat muslim dan terakhir dari segi periode waktunya, penelitian dibatasi pada kasus perwalian dari (yang berakhir) tahun 1992 sampai (yang mulai berjalan sejak) tahun 1996.

Hasil pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sebagaimana dijelaskan di atas ialah pada tahap pertama terpilih Kecamatan Banyumas (kota), Kecamatan Jatilawang (desa), dan Kecamatan Kemranjen (desa). Pada tahap kedua, dari masing-masing ketiga kecamatan, terpilih Kalurahan Sudagaran, Desa Adisara, dan Desa Sibalung. Di Kalurahan Sudagaran terdapat 26 kasus perwalian yang menjadi obyek penelitian, di Desa Adisara sebanyak 49 kasus perwalian, dan di Desa Sibalung sebanyak 37 kasus perwalian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini digunakan metode-metode berikut:

- a. Metode Angket. Metode ini digunakan untuk menggali data yang berkenaan dengan seluk beluk pelaksanaan perwalian, yang secara garis besar meliputi tugas wali dan pertanggungjawaban wali terhadap diri anak dan harta benda anak di bawah perwaliannya. Angket diajukan kepada para wali.
- b. Metode wawancara. Wawancara terutama diadakan dengan pejabat-pejabat kecamatan dan kalurahan/

desa terkait, yaitu Kepala KUA dan Kepala Kalurahan/Kepala Desa. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang sistem kekerabatan (kekeluargaan) pada umumnya dan pelaksanaan perwalian pada khususnya.

c. Metode dokumentasi. Metode ini digunakan di dalam rangka pengumpulan data lokasi penelitian dan data perwalian yang tercatat, baik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, KUA, maupun Kantor Kalurahan/Desa.

5. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dan telah diklasifikasikan secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif digunakan dalam rangka evaluasi kritis atas pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas menurut Hukum Islam dan UU No. 1/1974. Sementara metode induktif digunakan untuk menghasilkan atau menarik generalisasi-generalisasi tentang derajat efektifitas Hukum Islam dan UU No. 1/1974 dalam realitas pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas.

6. Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Dengan demikian, penelitian disamping mengungkapkan data lapangan tentang

pelaksanaan perwalian yang berlaku dalam masyarakat, juga melibatkan kajian kaedah-kaedah hukum tertulis, yakni Hukum Islam dan UU No.1/1974. Adapun orientasinya ialah untuk menjelaskan derajat kesesuaian antara praktek perwalian yang berlaku dalam masyarakat dengan ketentuan kaedah-kaedah hukum tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan pokok masalah yang diajukan dan sejalan pula dengan pengarahannya kerangka teoritik, pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini memuat dasar-dasar pertanggungjawaban ilmiah penyusunan skripsi, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menyajikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam bab ini digambarkan tentang keadaan geografi, keadaan demografi, mata pencaharian penduduk, keadaan pendidikan, kehidupan beragama, dan sistem kekerabatan.

Bab ketiga menguraikan tentang Pelaksanaan Perwalian di Kabupaten Banyumas. Aspek-aspek yang diuraikan meliputi silsilah wali dan prosedur penetapannya, tanggung jawab wali terhadap anak di bawah perwaliannya, tanggung jawab wali terhadap harta anak di bawah

perwaliannya, dan pemberitahuan pelaksanaan perwalian dan pengawasannya.

Bab keempat memaparkan Tinjauan Hukum Islam dan UU No.1/1974 terhadap Pelaksanaan Perwalian di Kabupaten Banyumas, yang meliputi pemaparan tentang perwalian menurut Hukum Islam, perwalian menurut UU No.1/1974, dan pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas ditinjau menurut Hukum Islam dan UU No.1/1974.

Bab kelima adalah Penutup. Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dikemukakan dalam bab kelima; kemudian diakhiri dengan merekomendasikan saran-saran.



BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian serta analisis preskriptif yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya tentang ketiga pokok masalah tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata laksana perwalian di Kabupaten Banyumas:
 - a. Pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas terbatas kepada anak-anak yatim piatu yang berusia antara di bawah 15 tahun sampai di bawah 21 tahun tanpa menutup kemungkinan perwalian bagi orang-orang gila dan idiot.
 - b. Orang-orang yang bertindak selaku wali di Kabupaten Banyumas umumnya adalah kerabat anak itu sendiri, baik dari garis ayah maupun ibu, laki-laki maupun perempuan, serta orang lain.
 - c. Penetapan wali di Kabupaten Banyumas ditempuh melalui tiga cara, yaitu dengan wasiat dari orangtua anak, atas permohonan orang yang berkeinginan bertindak selaku wali, dan melalui penunjukan oleh kerabat anak.
2. Pertanggungjawaban wali terhadap anak di bawah perwaliannya di Kabupaten Banyumas:
 - a. Dalam pelaksanaan perwalian di Kabupaten Banyumas dimensi-dimensi pertanggungjawaban wali terhadap anak di bawah perwaliannya meliputi tanggung jawab mengurus diri anak dan tanggung jawab meng-

urus harta anak.

b. Sebagai bagian dari pelaksanaan pertanggungjawabannya terhadap diri dan harta anak di bawah perwaliannya, sebagian di antara wali-wali di Kabupaten Banyumas telah pula melaksanakan tanggung jawab memberitahukan kebijakan perwalian yang ia jalankan kepada kerabat anak; sebaliknya, sebagian kerabat anak telah berperan menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian.

3. Tinjauan hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban wali di Kabupaten Banyumas:

a. Ditinjau dari sudut ketentuan hukum Islam dan UU No. 1/1974, pelaksanaan pertanggungjawaban wali-wali di Kabupaten Banyumas terhadap anak di bawah perwaliannya, baik menyangkut pengurusan diri dan harta anak maupun pemberitahuan pelaksanaan perwalian kepada kerabat anak, semuanya sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 1/1974. Walaupun terdapat segi-segi kekurangan tertentu, kekurangan tersebut tidak prinsipil sifatnya.

b. Terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan UU No. 1/1974, namun bila dilihat dari teori kaedah hukum berlaku secara sosiologis, hukum Islam dan UU No. 1/1974 pada dasarnya sudah efektif dalam tata kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas, terutama dalam pelaksanaan perwalian.

B. Saran-saran

1. Saran kepada Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas

Sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 1/1991 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 154/1991, hendaknya pihak Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas memprogramkan kegiatan penyuluhan kepada warga masyarakat muslim di Kabupaten Banyumas tentang materi-materi Kompilasi Hukum Islam, termasuk materi mengenai perwalian.

2. Saran kepada KUA di Wilayah Kabupaten Banyumas

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat muslim tentang perwalian menurut hukum Islam dan UU No. 1/1974, maka pihak KUA hendaknya terus kian mengintensifkan usaha-usaha penjelasan kepada masyarakat muslim ketentuan-ketentuan hukum Islam dan UU No. 1/1974 tentang perwalian, baik melalui ceramah-ceramah agama, pengajian, maupun pada kesempatan khutbah nikah.

3. Saran kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa

Dewasa ini Gerakan Nasional Orang Tua Asuh nampak semakin digalakkan oleh pemerintah. Agar anak yatim dan anak-anak yatim piatu serta anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kelurahan/Desa setempat bisa terjaring dalam program GNOTA, maka sudah seharusnya pihak Kantor Kelurahan/Desa berusaha mengadakan pendataan terhadap anak-anak yatim piatu dan anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayahnya; dalam hal ini seyogyanya sekaligus pula diinventarisasi data tentang perwalian.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Serajaya Santra, 1988.

B. KELOMPOK HADIS

Abī Dāwud, Sunan Abī Dāwud, edisi Sa'īd Muhammad al-Hām Jld. II (Bairut: Dar al-Fikr, 1990 M/1410 H).

C. KELOMPOK FIQIH

Abu Zahrah, Muhammad, Membangun Masyarakat Islami, alih bahasa Shodiq Noor Rahmat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994

A. Hanafi, M.A., Usul Fiqih, Jakarta: Wijaya, 1975.

Basjir, Ahmad Azhar, M.A., Asas-asas Hukum Mu'amalat, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1990.

Maruzi, Drs. Muslich, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang: Pustaka Imani, 1981.

Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab, alih bahasa Masykur A.D., dkk., Jakarta: Lentera, 1996.

Mukhtar, Drs. Kamal, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Rahman, Drs. H. Asjmuni A., Qa'idah qa'idah Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Jld. XIV, alih bahasa Mudzakir AS, Bandung: Alma'arif, 1988.

Syukur, Drs. K.H. Asywadie, Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.

Thalib, Sajuti, S.H., Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Yahya, Prof. Dr. Mukhtar, dan Drs. Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung: Alma'arif, 1986.

D. KELOMPOK HUKUM

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Djakfar, Prof. H. Idris, S.H., dan Taufik Yahya, S.H.,
M.H., Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta :
Pustaka Jaya, 1995.

Hadikusuma, Prof. Hilman, S.H., Hukum Kekerabatan Adat,
Jakarta: Fajar Agung, 1987.

_____, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar
Maju, 1990.

Imam Sudiyat, Hukum Adat: Sketsa Asas, Yogyakarta: Li-
berty, 1981.

Indra, Dr. H.M. Ridhwan, Hukum Perkawinan di Indonesia,
Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.

Mahfud MD, Dr. Moh., S.H., S.U., Drs. Sidik Tono, dan
Drs. Daden Muttapien (eds.), Peradilan Agama dan
Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,
Yogyakarta: UII Press, 1993.

Prodjodikoro, Dr. R. Wirjono, S.H., Hukum Perkawinan di
Indonesia, Bandung: Sumur, t.t.

Soedarsono, Drs., S.H., Hukum Kekeluargaan Nasional,
Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Soekanto, Dr. Soerjono, S.H., M.A., Sosiologi Hukum da-
lam Masyarakat, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Soekanto, Dr. Soerjono, S.H., M.A., dan Suleman B. Ta-
neko, S.H., Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Raja-
wali Press, 1981.

Soimin, Soedaryo, S.H., Hukum Orang dan Keluarga: Pers-
pektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum
Adat, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Subekti, Prof., S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakar-
ta: Intermasa, 1992).

E. KELOMPOK KAMUS

Yunus, Prof. H. Mahmud, Kamus Arab - Indonesia, Jakar-
ta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran
Al-Qur'an, 1973.

F. KELOMPOK UMUM

Bur Rasuanto (ed.), Sistem Kekerabatan dan Pola Kewa-
risan, Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.



Ismuha, Drs., Pencabarian Bersama Suami Istri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Koentjaraningrat (ed.), Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djembatan, 1985.

Lysen, A., Individu dan Masyarakat, Bandung : Sumur, 1984.

Rachman, Budhy Munawar (ed.), Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Jakarta: Paramadina, 1995.

Singarimbung, Masri, dan Sofian Effendi (eds.), Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1989.

Supekti, Poknis-
Surakhmad, Prof. Dr. Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1994.

G. KELOMPOK ARTIKEL

Anshori, Abdul Ghofur, "Identifikasi Pengaturan Hukum Kewarisan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", Mimbar Hukum, No. 12 Th. ke-12 (1995).

Dahwan, M., "Hilang Tanah Hilang Nenek", dalam Bur Rasuanto (ed.) Sistem Kekerabatan.

Koentjaraningrat, "Pendahuluan", dalam Koentjaraningrat (ed.), Manusia.

Kodiran, "Kebudayaan Jawa", dalam Koentjaraningrat (ed.), Manusia.

Madjid, Nurcholish, "Pendahuluan", dalam Budhy Munawar Rachman (ed.), Kontekstualisasi.

Mansyur, M. Yahya, "Sistem Kekerabatan (Kinship) Masyarakat Aceh Besar dan Aceh Utara", dalam Bur Rasuanto (ed.), Sistem Kekerabatan.

Sulastriyono, "Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim-Piatu di Daerah Istimewa Yogyakarta", Mimbar Hukum, No. 18 Th. ke-10 (1993)

H. KELOMPOK LAIN-LAIN

"Monografi Kabupaten Banyumas Tahun 1994: Kabupaten Banyumas dalam Angka", Purwokerta: Pemda Kabupaten Banyumas, 1995.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fak. Syari'ah, 1992.